

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

Fiqih Vika Ramadana

NPP.31.0333

Asdaf Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 31.0333@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gede Bhayu Dananjaya, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : Ahead of the 2024 General Election, there are many election campaign props in DKI Jakarta, especially in East Jakarta, that violate the provisions in their installation. Regarding the installation of campaign props, it is regulated in KPU Regulation Number 15 of 2023 which is in line with DKI Jakarta Regional Regulation Number 8 of 2007. The Civil Service Police Unit as the regional apparatus in charge of enforcing Regional Regulations then regulates the violating campaign props. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the strategy of the Civil Service Police Unit in regulating election campaign props in the East Jakarta Administration City, describe the supporting and inhibiting factors and efforts made by the East Jakarta Civil Service Police Unit to overcome them. **Method:** This research uses descriptive qualitative method using strategy theory from Jack Koteen. The data collection techniques used are by means of interviews, observation, and documentation. **Results:** The results showed that the strategy of the Civil Service Police Unit in curbing election campaign props in the East Jakarta Administration City of DKI Jakarta Province has worked quite well by applying the types of strategies proposed by Jack Koteen. However, in some indicators, it can be said that it has not run well, including the lack of personnel and existing facilities and infrastructure that are not sufficient to support the implementation of the regulation of election campaign props in the East Jakarta Administration City, DKI Jakarta Province. **Conclusion:** The strategy of the East Jakarta City Administration Civil Service Police Unit in regulating election campaign props has worked quite well, but there are several obstacles that need to be overcome. Efforts made by the East Jakarta City Administration Civil Service Police Unit to overcome these obstacles are collaborating with various regional officials and government elements. The advice given by the researcher is to maintain the inventory in the East Jakarta Administrative City Civil Service Police Unit, socialize related places that are prohibited from installing banners, billboards and the like, including election campaign props and maximize human resources in the East Jakarta Administrative City Civil Service Police Unit.

Keywords: Strategy, Civil Service Police Unit, Campaign Props, General Elections.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Menjelang Pemilu Tahun 2024 banyaknya alat peraga kampanye pemilihan umum di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur yang melanggar ketentuan dalam pemasangannya. Terkait pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang sejalan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah maka melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu di Kota Administrasi Jakarta Timur, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori strategi dari Jack Koteen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat peraga kampanye pemilihan umum di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan cukup baik dengan menerapkan tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen. Namun, dalam beberapa indikator dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, diantaranya kurangnya personel serta sarana dan prasarana yang ada belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. **Kesimpulan :** Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan kerja sama dengan berbagai perangkat daerah dan unsur pemerintah. Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu memelihara inventaris yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, mensosialisasikan terkait tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang spanduk, baliho dan sejenisnya, termasuk alat peraga kampanye pemilu dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kata kunci: Strategi, Satuan Polisi Pamong Praja, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan bunyi ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan gambaran di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik yaitu adanya pemilihan umum. Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu merupakan momentum yang tepat dari penerapan hak warga negara dalam mewujudkan kedaulatan (Maharani, et al., 2016:2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu terdiri atas serangkaian kegiatan yang salah satu kegiatannya disebut dengan masa kampanye. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah besar dan dikerjakan terus menerus pada waktu tertentu. Setiap masa kampanye tiba, di berbagai daerah akan diramaikan dengan perang poster dan selebaran (Fatmawati, 2021:5). Oleh karena itu, dalam proses pemilihan umum, kegiatan kampanye menjadi hal yang penting untuk dilakukan dan merupakan hak bagi setiap peserta pemilu yang bertujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya agar terpilih. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan kampanye, para peserta pemilu dari setiap partai politik membutuhkan alat peraga kampanye untuk menyampaikan program, visi dan misi agar mendapat dukungan dan meyakinkan masyarakat. Menurut Pasal (1) Ayat 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Kemudian terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 298 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inti dari bunyi pasal tersebut bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, keindahan serta kebersihan kota dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Bab XI Pasal 52 Ayat 1 sampai 3 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menjelaskan mengenai tertib peran serta masyarakat bahwa setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya. Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada kenyataannya, masih banyak ditemui pemasangan alat peraga kampanye yang mengabaikan estetika, etika dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Banyak alat peraga kampanye terpasang tidak pada tempat yang sudah diatur, seperti terpasang di tiang listrik, pagar tanaman, pohon-pohon, jembatan penyeberangan, traffic light, dan terpasang di fasilitas umum lainnya sehingga merusak lingkungan dan estetika kota. Tidak sedikit pula ditemukan alat peraga kampanye yang dirusak atau sudah sobek, namun masih terpasang di sepanjang jalan sehingga membahayakan keselamatan, keamanan dan mengurangi nilai estetika. Selain itu, terdapat pula

alat peraga kampanye yang terpasang di tempat yang dilarang, diantaranya di rumah sakit, tempat lembaga pendidikan, tempat ibadah termasuk halamannya dan gedung milik pemerintahan. Dampak dari fenomena pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang melanggar dan tidak sesuai mengakibatkan ruang publik menjadi jajaran sampah visual.

Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com>. Selama periode Juli 2023 Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta telah mencopot sebanyak 25.899 lembar alat peraga kampanye. Pencopotan alat peraga kampanye dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat melalui Sistem Cepat Respon Masyarakat. Laporan dari masyarakat terhadap alat peraga kampanye tersebut karena masyarakat ingin Jakarta menjadi lebih tertib, teratur serta nyaman. "Petugas Satpol PP DKI Jakarta telah menertibkan APK sebanyak 25.899 lembar," kata Arifin melalui keterangan tertulis, Selasa (8/8). Alat peraga kampanye sebanyak 25.899 terdiri atas 19.602 lembar bendera, 5.689 lembar spanduk, banner dan baliho, dan 476 lembar pamflet. Berdasarkan postingan akun instagram Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur @satpolppjaktim555 pada tanggal 4 September 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penertiban spanduk partai yang telah habis masa tayang di Jl. Gardu, Jl. Kayu Manis, Jl. Raya Condet dan Jl. Munggang Kelurahan Balekambang Kecamatan kramat Jati. Dari hasil penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diperoleh 31 spanduk partai.

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah administratif paling luas di DKI Jakarta dan paling banyak penduduknya, terdiri atas 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Luasnya wilayah Jakarta Timur menyebabkan banyaknya peserta pemilu di wilayah Jakarta Timur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye di Jakarta Timur selama tahapan kampanye berlangsung.

1.3. Penelitian

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Sheila yang berjudul Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung memperoleh hasil Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan cara melakukan pencegahan dan penindakan. Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Sheila, 2020). Penelitian Abdul dkk tentang kewenangan Satpol PP dalam penertiban APK menemukan bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak spesifik menyebutkan wewenang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi tugas dan wewenang Satpol PP dalam penyelenggaraan pemilu dimaknai sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Abdul dkk, 2021). Berdasarkan penelitian Phireri dkk, penulis menemukan bahwa alat peraga kampanye yang diperbolehkan mencakup reklame, spanduk, dan umbul umbul dengan syarat minimal mencantumkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu dan penting untuk diperhatikan penggunaan alat peraga harus sesuai dengan aturan dan aspek etika, estetika, kebersihan, serta keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan perundang-undangan (Phireri dkk., 2023). Penelitian Lyandro dkk berkaitan dengan efektivitas alat peraga kampanye dalam pemilihan DPRPD di Manado memperoleh hasil bahwa penggunaan alat peraga kampanye tidak efektif karena pemasangannya terlalu marak dan banyak

alat peraga kampanye yang melanggar aturan pemasangan serta merusak nilai estetika, bahkan membahayakan masyarakat sekitar (Lyandro dkk., 2022). Dalam penelitian Aras dan Qori yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana larangan pohon sebagai alat peraga kampanye, penulis menemukan bahwa peraturan KPU hanya berupa larangan untuk menjadikan pohon sebagai alat kampanye namun secara normatif belum diatur secara khusus (Aras dan Qori, 2019). Penelitian Febianto terkait strategi Balitbangda dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah memperoleh hasil bahwa Balitbangda Lampung telah berhasil menjalankan beberapa strategi yaitu strategi organisasi, strategi program dan strategi kelembagaan. Namun, untuk strategi pendukung sumber daya belum sepenuhnya berhasil dilakukan (Febianto, 2022). Penelitian Melyani dkk terkait strategi kantor SAMSAT Painan dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh hasil bahwa pelaksanaan strategi kantor SAMSAT Painan dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa indikator pada strategi yang belum optimal seperti pelaksanaan program yang masih tidak merata, kurangnya sumber daya manusia yang kreatif dalam menjalankan program serta kurangnya sarana yang disediakan (Melyani dkk., 2022). Dalam penelitian Ferdiyan yang membahas mengenai pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung memperoleh hasil bahwa pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik (Ferdian, 2015). Penelitian Zilal dkk memperoleh hasil bahwa Panwaslu berwenang untuk menentukan alat peraga kampanye yang melanggar (Zilal dkk., 2018). Penelitian Asyifa dkk terkait analisis empiris penegakan hukum alat peraga kampanye di Kecamatan Candimulyo memperoleh hasil bahwa alat peraga kampanye yang tidak mematuhi peraturan pemasangan ditertibkan oleh jajaran pengawas (Asyifa dkk., 2024)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan. Selain itu penelitian ini menggunakan teori Jack Koteen yang memiliki empat dimensi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum di Kota Administrasi Jakarta Timur.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah pendekatan yang tepat agar dapat diketahui proses dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian adalah sebuah metode berpikir yang diambil peneliti mengenai bagaimana sebuah desain riset dibentuk dan seperti apa pula penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam penelitian sosial terdapat tiga

jenis pendekatan penelitian, yakni kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau yang biasa disebut dengan istilah mix method. Penelitian kualitatif umumnya bertujuan untuk menggambarkan realita empirik secara rinci dan mendalam. Maka dalam penelitian ini penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mencocokkan antara teori dengan realita empirik secara deskriptif. Penulis utamanya akan menggunakan data primer yang bersumber dari informan-informan yang akan ditentukan oleh penulis, diantaranya: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Subbag Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Kasie Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur, dan tiga orang masyarakat. Namun, apabila diperlukan data penguat dari data primer yang telah ada maka penulis akan menyertakan data sekunder pada penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan memantau situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan serta mendapatkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur dan juga melalui wawancara langsung dengan informan. Berdasarkan data yang didapat dan kemudian menganalisisnya dengan melakukan reduksi kemudian disajikan dalam penulisan penelitian ini agar dapat diambil kesimpulan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu

Strategi organisasi berhubungan dengan perumusan tujuan, visi, misi, dan inisiatif strategi baru. Strategi Organisasi akan menggambarkan pandangan ke depan suatu organisasi. Strategi organisasi berhasil dijalankan dengan terlaksananya salah satu misi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu mewujudkan penegakan Perda, Pergub secara Profesional, Humanis, Persuasif, Dialogis, Bermartabat dan Tegas dalam mendukung program Jakarta Tertib dan Nyaman. Misi tersebut sejalan dengan pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pelaksanaan kegiatan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan salah satu misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur agar tercipta suasana tertib dan nyaman. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil mencapai angka tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dengan capaian angka 103.165 alat peraga kampanye yang berhasil ditertibkan. Berikut merupakan tabel rekap data hasil penurunan alat peraga kampanye pemilu 2024 per Kota Administrasi.

Tabel 3.1 Rekap Data Hasil Penurunan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 per Kota Administrasi di DKI Jakarta

Pelaksana	Jenis Alat Peraga Kampanye						Jumlah
	Spanduk	Baliho	Banner	Bendera	Pamflet/ Stiker	Lainnya	
Jakarta Pusat	12.797	4.231	19.605	29.988	5.278	455	72.354
Jakarta Utara	6.701	4.477	13.344	11.784	1.692	261	38.260
Jakarta Barat	13.646	7.282	21.671	21.785	4.205	2.176	70.765
Jakarta Selatan	22.023	7.449	33.537	34.524	1.750	2.229	101.512
Jakarta Timur	19.760	12.162	31.300	22.924	7.460	9.559	103.165
Kep. Seribu	375	21	288	955	1.779	0	3.418
Provinsi	18	107	135	1.004	2.300	173	3.737
Jumlah	75.320	35.729	119.880	122.964	24.464	14.854	393.211

Sumber : Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2024, diolah oleh penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil mewujudkan salah satu misinya yaitu penegakan Perda dalam mendukung Jakarta tertib dan nyaman melalui kegiatan penertiban alat peraga kampanye, yang mana hasil dari kegiatan penertiban alat peraga kampanye di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 103.165. Angka tersebut merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan Kota Administrasi lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil merealisasikan salah satu misinya.

Strategi program mengarah kepada dampak-dampak strategi dari suatu program. Strategi ini mendeskripsikan apakah suatu program yang dijalankan tersebut memberikan dampak positif bagi organisasi dan sasaran, atau sebaliknya yang ternyata memberi dampak negatif. Dalam hal ini, strategi program berhasil dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, yang mana kegiatan penertiban alat peraga kampanye merupakan salah satu pelaksanaan dari program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah secara tegas, manusiawi dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi Hukum dan HAM. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye dilakukan dengan sistem posko pemilu bersama, di mana dalam penertiban alat peraga kampanye ini tidak hanya melibatkan satu perangkat daerah tetapi kerja sama beberapa unsur pemerintah dan perangkat daerah serta TNI/Polri. Dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur mengambil langkah strategis dengan melakukan Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis dengan perangkat daerah terkait untuk membahas mengenai tugas masing-masing perangkat daerah, ketersediaan personel ataupun anggota serta kebutuhan peralatan dan perlengkapan pada saat pelaksanaan penurunan alat peraga kampanye. Fokus Pelaksanaan penertiban alat peraga berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 11 Februari Pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 14 Februari. Pada hari pertama penertiban alat peraga kampanye diawali dengan apel gabungan dengan seluruh perangkat daerah terkait yang dilaksanakan di Kantor Walikota Jakarta Timur pada pukul 22.45 WIB untuk memberikan pengarahan, pembagian peralatan pendukung serta pembagian lokasi penyisiran alat peraga kampanye. Setelah pelaksanaan apel, tepat pukul 00.00 WIB pelaksanaan penyisiran penurunan penertiban alat peraga kampanye dimulai hingga pukul 03.00 dini hari WIB yang kemudian dilanjutkan hingga dua hari kedepan sampai masa tenang berakhir.

Terlaksananya penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur menimbulkan dampak yang positif bagi Bawaslu, pengguna jalan maupun masyarakat lainnya. Bagi Bawaslu pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu ini menjadi simbiosis mutualisme antara Bawaslu dan Satpol PP. Hal ini dikarenakan Bawaslu sebagai Badan yang mengawasi jalannya pemilu termasuk didalamnya pelaksanaan kampanye merasa terbantu dengan adanya kerja sama dengan Satpol PP, mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Badan Pengawas Pemilu serta keterbatasan skill, dalam artian Bawaslu tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye dengan menjangkau tempat-tempat tinggi dan operasionalisasi alat bantu karena tidak dibekali atau diberi pelatihan tersebut. Di sisi lain, Satpol PP memiliki keterbatasan dalam wewenang, mengingat pemilu bukan ranah dari Satpol PP. Oleh karena itu, kerja sama Bawaslu dan Satpol PP ini menjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Selain itu, pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu juga berdampak baik bagi pengguna jalan, karena tidak sedikit pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara serta membahayakan pengguna jalan bila sewaktu waktu jatuh ke jalan. Masyarakat pun juga merasakan dampak positif dari adanya kegiatan penertiban alat peraga kampanye ini, karena sebelumnya pemasangan alat peraga kampanye yang tidak beraturan membuat lingkungan menjadi kumuh, terlihat semrawut dan merusak estetika kota. Namun setelah adanya kegiatan penertiban alat peraga kampanye, masyarakat merasa nyaman karena lingkungan kembali bersih dan indah kembali. Namun, disisi lain pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye berdampak merugikan bagi sebagian kelompok, yaitu para peserta pemilu dari partai politik, yang mana mereka merasa kampanye merupakan ajang promosi bagi dirinya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar dipilih, namun dengan ditertibkannya alat peraga kampanye membuat para peserta pemilu merasa dirugikan karena ajang promosi dirinya kepada masyarakat menjadi terhambat.

Strategi sumber daya berfokus pada mendayagunakan semaksimal mungkin sumber daya esensial yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Dengan begitu, sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana dalam organisasi dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan	Sarana Prasarana Penunjang						
	Truk Terbuka	Truk Tertutup	KDO Personel	Motor	Tang Potong	Sengketan Panjang	Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jakarta Timur	2	4	12	8	20	5	2
Ciracas	1	1	2	5	3	1	1
Pasar Rebo	2	0	9	5	19	10	2
Matraman	2	2	12	4	4	2	0
Makassar	1	1	6	5	4	1	1
Jatinegara	5	1	10	5	15	1	0
Kramat Jati	1	1	11	4	16	8	0
Pulo Gadung	1	1	10	5	20	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Duren Sawit	1	1	6	5	8	4	0
Cakung	1	1	4	5	2	2	0
Cipayung	1	1	11	5	18	0	0
Total	16	10	93	56	109	30	6

Sumber : Satpol PP Jakarta Timur, Tahun 2024, diolah oleh Penulis

Berdasarkan data tabel di atas sarana dan prasarana yang ada belum cukup memadai terutama dalam hal kendaraan dikarenakan jumlah yang kurang serta kondisi barang yang tidak sepenuhnya bisa digunakan, karena ada beberapa kendaraan operasional yang rusak. Selain itu, terkait sumber daya dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye, Satuan Polisi Pamong Praja belum mendayagunakan semaksimal mungkin sumber daya manusia yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur berjumlah 1074 personel yang terdiri dari 559 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 364 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 153 Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Namun dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye ada beberapa kriteria yang tidak diikutsertakan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur perlu melakukan kerja sama dengan unsur pemerintah lainnya untuk memenuhi kebutuhan personel. Total keseluruhan personel gabungan dengan unsur pemerintah lainnya berjumlah 500 lebih. Selain didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu juga didukung oleh sumber daya finansial, yang mana anggaran pada Satpol PP Jakarta Timur dapat dikatakan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu. Anggaran yang ada dibelanjakan untuk konsumsi serta honor bagi perosnel bantuan dari perangkat daerah dan unsur pemerintah lainnya serta TNI dan Polri yang ikut terlibat dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye.

Strategi kelembagaan menurut Koteen berfokus pada pengembangan organisasi untuk menciptakan dan menghasilkan inisiatif strategi. Strategi kelembagaan berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi memanfaatkan unsur kelembagaan yang ada. Unsur kelembagaan yang dimaksud meliputi, struktur organisasi, standar operasional prosedur serta kewenangan organisasi. Dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu, strategi kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan pemanfaatan struktur organisasi semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan yang ada. Untuk pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu, secara sistematis menjadi tugas dan tanggung jawab seksi PPNS dan penindakan. Namun dalam pelaksanaannya semua personel ikut terlibat. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye juga berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan yang ada. Selama masa kampanye, Satpol PP tidak memiliki wewenang secara khusus untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satpol PP selama masa kampanye harus berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu. Namun, setelah masa kampanye habis, Satpol PP menggunakan kewenangannya berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sehingga berhak untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang terpasang apabila sampai satu hari sebelum pemungutan suara alat peraga kampanye tidak diturunkan oleh para peserta parpol. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mana dijelaskan bahwa setelah masa kampanye habis, para peserta pemilu diberikan waktu maksimal sampai satu hari sebelum pemungutan suara untuk membersihkan alat peraga kampanye mereka masing-masing. Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan alat peraga kampanye tersebut tidak bisa dituntut untuk dikembalikan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang pelaksanaan penertiban maupun menghalangi keberhasilan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Administrasi Jakarta Timur. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu, adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang sejalan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Selain itu, pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup memadai dan adanya bantuan dari berbagai pihak untuk melengkapi kebutuhan personel dan sarana prasarana dari berbagai perangkat daerah dan unsur pemerintah lain, diantaranya Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Bina Marga, Bawaslu, KPU, Kesbangpol dan TNI/Polri. Dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu juga terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu waktu pelaksanaan penertiban terbatas, mengingat pelaksanaan penertiban difokuskan pada masa tenang yang hanya berlangsung selama tiga hari. Faktor penghambat lainnya yaitu cakupan wilayah Jakarta Timur yang sangat luas dibanding dengan kota administrasi lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban cakupan wilayah Jakarta Timur sangat luas dibandingkan dengan wilayah kota administrasi lainnya. Selain itu, kurangnya kesadaran para peserta pemilu atau partai politik untuk membersihkan alat peraga kampanye yang mereka pasang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan

Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki beberapa faktor penghambat. Agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lancar maka diperlukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu melakukan kerjasama dengan beberapa perangkat daerah terkait, diantaranya Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Bina Marga, dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta TNI/Polri. Hal ini bertujuan untuk mengatasi hambatan kurangnya personel maupun sarana prasarana. Dengan adanya kerja sama antara Satpol PP dan beberapa perangkat daerah lain, jumlah personel semakin banyak sehingga mempercepat pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye. Selain itu, bantuan kendaraan juga sangat berguna dalam hal mobilisasi hasil penertiban berupa baliho, spanduk, banner, bendera partai dan bambu-bambu untuk di bawa ke gudang Satpol PP yang berada di Cakung.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting bahwa dari keempat tipe strategi yang dikemukakan oleh Koteen, tiga diantaranya berhasil dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat peraga kampanye pemilu di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya angka 103.165 alat peraga kampanye yang ditertibkan dan angka tersebut menjadi angka tertinggi dibanding kota administrasi lainnya. Sama halnya dengan temuan Febianto dalam penelitiannya terkait strategi Balitbangda Lampung dalam meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah bahwa tiga dari empat tipe strategi Koteen sudah berjalan dengan baik. Namun untuk strategi pendukung sumber daya belum berjalan maksimal karena masih terdapat hambatan dan kekurangan (Febianto, 2022). Begitu pula jika dibandingkan dengan penelitian Meylani dkk, yang mana strategi kantor SAMSAT Painan telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa indikator yang belum optimal seperti pelaksanaan program, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana (Meylani dkk., 2022).

Sama halnya dengan penelitian Sheila, penertiban alat peraga kampanye pemilu oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama masa kampanye dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu (Sheila, 2020). Sama seperti penelitian Phireri dkk bahwa alat peraga kampanye yang diperbolehkan mencakup reklame, spanduk, dan umbul umbul dengan syarat minimal mencantumkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu dan penting untuk diperhatikan penggunaan alat peraga harus sesuai dengan aturan dan aspek etika, estetika, kebersihan, serta keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan perundang-undangan (Phireri dkk., 2023).

Penelitian ini membahas mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu berbeda dengan penelitian Lyandro dkk yang membahas mengenai efektivitas pemasangan alat peraga kampanye (Lyandro dkk., 2022) maupun dengan penelitian Aras dan Qori yang membahas mengenai kebijakan hukum pidana larangan pohon sebagai alat peraga kampanye (Aras dan Qori, 2019). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, wewenang Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye selama masa kampanye terbatas dan pelaksanaan penertiban harus berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu. Namun, pada saat memasuki masa tenang Satpol PP berwenang untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye tanpa terkecuali. Hal ini berbeda dengan penelitian Abdul dkk yang mana dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai wewenang Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye dan hanya menyebutkan tugas Satpol PP dalam pemilu sebatas penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Abdul dkk., 2021). Penelitian ini membahas mengenai strategi penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum berbeda dengan penelitian Ferdiyan yang mengkaji terkait pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung (Ferdian, 2015). Berbeda dengan penelitian Zilal dkk yang membahas mengenai kewenangan Panwaslu dalam penertiban alat peraga kampanye yang mana panwaslu hanya berwenang untuk menghimbau dan tidak berwenang memberikan sanksi (Zilal dkk., 2018). Penelitian Asyifa dkk berbeda dengan penelitian ini, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Asyifa dkk berkaitan dengan analisis empiris penegakan hukum pelanggaran alat peraga kampanye di Kecamatan Candimulyo (Asyifa dkk., 2024).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu di Kota Administrasi Jakarta Timur tiga dari empat tipe strategi yang dikemukakan oleh Koteen sudah berjalan dengan baik, yaitu strategi organisasi, strategi program

dan strategi kelembagaan. Namun, terkait strategi pendukung sumber daya belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam hal personel maupun sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu terdapat beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye memiliki regulasi yang jelas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan penertiban juga dibantu oleh berbagai perangkat daerah serta unsur pemerintah lainnya. Selain itu, pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye juga didukung oleh faktor yang cukup penting, yaitu tersedianya anggaran yang memadai. Namun, dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu juga ditemukan adanya beberapa faktor yang menghambat, diantaranya, waktu pelaksanaan penertiban yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, cakupan wilayah Jakarta Timur yang cukup luas, serta kurang adanya kesadaran dari para peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanye mereka masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta mendapat bantuan personel untuk mendukung pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan, sehingga penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik berkaitan dengan hasil penelitian maupun analisisnya. Selain itu keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya di masa depan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengingat inovasi maupun strategi dari setiap organisasi terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan muncul strategi baru dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asyifa, O.S., Makhsonah, F., Lutfiyah, L., Tenditanto, T. 2024. *Analisis Empiris Penegakan Hukum atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*. Jurnal Hukum Kewarganegaraan Vol. 2, No 10.
- Basid, A., Yudiansyah, A.P. 2021. *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10, No 2.

- Bawelle, L. R., Wilar, W.F., Sondakh, E. 2022. *Efektivitas Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019*. Jurnal Eksekutif Vol. 2, No.4
- Fatmawati. 2021. *Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.S.
- Febianto. 2022. *Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah*. Universitas Lampung.
- Ferdiyan. 2015. *Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Firdaus, A., Kalingga, Q. R., 2019. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia*. Doktrina: Journal of Law Oktober 2019 Vol. 2, No. 2.
- Koteen, J. 1991. *Strategic Management In Public And Nonprofit Organizations*. New York: Praeger Publishers.
- Maharani, A.E., Isharyanto., Husuodo, J.A., Irawan, R. 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Halaman Moeka Publishing: Jakarta Barat.
- Maharani, M. 2014. *Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. Universitas Jember.
- Melyani, R.S., Putera, R.E., Koeswara, H. *Strategi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Painan dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi Vol. 2 No.1.
- Indonesia, C. 2023. *Satpol pp DKI copot 25.899 Alat Peraga Kampanye Usai dikeluhkan warga*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230808115745-20-983324/satpol-pp-dki-copot-25899-alat-peraga-kampanye-usai-dikeluhkan-warga>.
- Permatasari, S. 2020. *Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Phireri, P., Syahril, M.A.F., Annisa, N. 2023. *Menyingkapi Kerumitan: Kajian Hukum Pidana tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 pada Pohon*. Jurnal Litigasi Amsir 267-271.
- Rogers & Snyder. 2002. *Manajemen Kampanye*. Venus.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zilal, M., Motompo, O.S., Muliadi. *Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Jurnal Kolaboratif Sains Vo. 2 No. 1.